



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Berau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Bulungan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
3. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
4. Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dimulai dari :

- a. Laut Sulawesi yang ditandai oleh PBU 1 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 6.101''$ LU dan $117^{\circ} 59' 17.200''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- b. PBU 1 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 28.704''$ LU dan $117^{\circ} 58' 14.830''$ BT;
- c. TK.01 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 28.740''$ LU dan $117^{\circ} 57' 27.680''$ BT;
- d. TK.02 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 2 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 30.200''$ LU dan $117^{\circ} 56' 32.852''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- e. PBU 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 3 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 18.749''$ LU dan $117^{\circ} 56' 11.710''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

- f. PBU 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 37.072''$ LU dan $117^{\circ} 55' 5.817''$ BT;
- g. TK.03 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 4 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 16.772''$ LU dan $117^{\circ} 54' 1.253''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- h. PBU 4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 5 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 54.182''$ LU dan $117^{\circ} 53' 34.382''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- i. PBU 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 34.418''$ LU dan $117^{\circ} 51' 49.543''$ BT;
- j. TK.04 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 40.756''$ LU dan $117^{\circ} 49' 18.804''$ BT;
- k. TK.05 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 35.108''$ LU dan $117^{\circ} 48' 41.771''$ BT;
- l. TK.06 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 6 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 2.800''$ LU dan $117^{\circ} 46' 6.398''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- m. PBU 6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 36.743''$ LU dan $117^{\circ} 44' 48.872''$ BT;
- n. TK.07 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 7 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 21.769''$ LU dan $117^{\circ} 43' 8.605''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

- o. PBU 7 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 8 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 24.116''$ LU dan $117^{\circ} 42' 56.365''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- p. PBU 8 selanjutnya ke arah utara sampai pada PBU 9 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 42.926''$ LU dan $117^{\circ} 42' 59.980''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- q. PBU 9 selanjutnya ke arah utara sampai pada PBU 10 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 14.894''$ LU dan $117^{\circ} 42' 45.306''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- r. PBU 10 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 16.349''$ LU dan $117^{\circ} 42' 44.219''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- s. PBU 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 0.377''$ LU dan $117^{\circ} 40' 28.067''$ BT;
- t. TK.08 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 47.816''$ LU dan $117^{\circ} 38' 20.090''$ BT;
- u. TK.09 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 21.324''$ LU dan $117^{\circ} 36' 17.082''$ BT;
- v. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 5.562''$ LU dan $117^{\circ} 34' 19.495''$ BT;
- w. TK.11 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 12 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 55.261''$ LU dan $117^{\circ} 29' 43.480''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Gunung

Tabur Kabupaten Berau dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

- x. PBU 12 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 52.084''$ LU dan $117^{\circ} 28' 15.652''$ BT;
- y. TK.12 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 44.332''$ LU dan $117^{\circ} 27' 42.746''$ BT;
- z. TK.13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 7.536''$ LU dan $117^{\circ} 26' 21.394''$ BT;
- aa. TK.14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 14.944''$ LU dan $117^{\circ} 24' 41.375''$ BT;
- ab. TK.15 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut *igir* Gunung Benau sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 33' 37.271''$ LU dan $117^{\circ} 23' 51.418''$ BT;
- ac. TK.16 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 32' 19.316''$ LU dan $117^{\circ} 21' 49.846''$ BT;
- ad. TK.17 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 24.254''$ LU dan $117^{\circ} 19' 47.752''$ BT;
- ae. TK.18 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 27.667''$ LU dan $117^{\circ} 17' 43.898''$ BT;
- af. TK.19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 48.072''$ LU dan $117^{\circ} 13' 46.157''$ BT;
- ag. TK.20 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada

- TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 15.039''$ LU dan $117^{\circ} 11' 35.816''$ BT;
- ah. TK.21 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.22 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 48.281''$ LU dan $117^{\circ} 12' 32.321''$ BT;
- ai. TK.22 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.23 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 3.718''$ LU dan $117^{\circ} 12' 1.665''$ BT;
- aj. TK.23 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.24 dengan koordinat $2^{\circ} 33' 17.517''$ LU dan $117^{\circ} 9' 18.850''$ BT;
- ak. TK.24 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.25 dengan koordinat $2^{\circ} 32' 12.253''$ LU dan $117^{\circ} 6' 26.554''$ BT;
- al. TK.25 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.26 dengan koordinat $2^{\circ} 32' 51.209''$ LU dan $117^{\circ} 2' 51.364''$ BT;
- am. TK.26 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.27 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 17.941''$ LU dan $117^{\circ} 1' 37.382''$ BT;
- an. TK.27 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.28 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 29.067''$ LU dan $117^{\circ} 1' 24.396''$ BT;
- ao. TK.28 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.29 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 0.410''$ LU dan $116^{\circ} 57' 57.953''$ BT;
- ap. TK.29 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.30 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 17.762''$ LU dan $116^{\circ} 55' 26.995''$ BT;
- aq. TK.30 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* Gunung Kundas sampai pada TK.31 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 35.634''$ LU dan $116^{\circ} 53' 17.264''$ BT;

- ar. TK.31 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut *igir* Gunung Kundas sampai pada TK.32 dengan koordinat 2° 30' 25.535" LU dan 116° 52' 32.314" BT;
- as. TK.32 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.33 dengan koordinat 2° 31' 7.096" LU dan 116° 50' 15.861" BT;
- at. TK.33 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 13 dengan koordinat 2° 29' 51.259" LU dan 116° 48' 23.191" BT yang terletak pada batas Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- au. PBU 13 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.34 dengan koordinat 2° 29' 56.483" LU dan 116° 46' 45.251" BT;
- av. TK.34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 14 dengan koordinat 2° 28' 27.404" LU dan 116° 45' 10.681" BT yang terletak pada batas Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- aw. PBU 14 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.35 dengan koordinat 2° 27' 4.849" LU dan 116° 45' 11.786" BT;
- ax. TK.35 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat 2° 25' 44.508" LU dan 116° 44' 13.142" BT yang terletak pada batas Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- ay. PBU 15 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.36 dengan koordinat 2° 24' 32.515" LU dan 116° 43' 58.901" BT;
- az. TK.36 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 16 dengan koordinat 2° 24' 0.706" LU dan 116° 43' 0.354" BT yang terletak pada batas Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;

- ba. PBU 16 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 17 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 20.182''$ LU dan $116^{\circ} 41' 54.922''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- bb. PBU 17 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 18 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 18.245''$ LU dan $116^{\circ} 39' 55.751''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- bc. PBU 18 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada PBU 19 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 37.021''$ LU dan $116^{\circ} 38' 36.235''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- bd. PBU 19 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada PBU 20 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 54.176''$ LU dan $116^{\circ} 36' 37.015''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- be. PBU 20 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.37 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 12.582''$ LU dan $116^{\circ} 34' 2.798''$ BT;
- bf. TK.37 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.38 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 20.807''$ LU dan $116^{\circ} 29' 39.350''$ BT;
- bg. TK.38 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.39 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 20.317''$ LU dan $116^{\circ} 29' 25.332''$ BT;
- bh. TK.39 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit Gunung Kuyat sampai pada TK.40 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 53.164''$ LU dan $116^{\circ} 30' 15.012''$ BT;
- bi. TK.40 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* Gunung Kuyat

- sampai pada TK.41 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 30.655''$ LU dan $116^{\circ} 28' 0.268''$ BT;
- bj. TK.41 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.42 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 36.764''$ LU dan $116^{\circ} 27' 18.176''$ BT;
- bk. TK.42 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.43 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 55.013''$ LU dan $116^{\circ} 24' 47.549''$ BT;
- bl. TK.43 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.44 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 52.126''$ LU dan $116^{\circ} 22' 52.058''$ BT;
- bm. TK.44 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.45 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 25.292''$ LU dan $116^{\circ} 20' 2.850''$ BT;
- bn. TK.45 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.46 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 45.726''$ LU dan $116^{\circ} 17' 59.928''$ BT;
- bo. TK.46 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.47 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 8.156''$ LU dan $116^{\circ} 19' 0.883''$ BT;
- bp. TK.47 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.48 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 33.782''$ LU dan $116^{\circ} 20' 37.126''$ BT
- bq. TK.48 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.49 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54.263''$ LU dan $116^{\circ} 18' 55.562''$ BT;
- br. TK.49 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.50 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 17.474''$ LU dan $116^{\circ} 15' 55.847''$ BT; dan
- bs. TK.50 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada pertigaan batas Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau Provinsi

Kalimantan Utara yang ditandai oleh TK.51 dengan koordinat 2° 5' 52.591" LU dan 116° 13' 22.181" BT.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kampung dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001